

**PEMBATALAN HIBAH ATAS TANAH OLEH ORANG
TUA KEPADA ANAKNYA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr)**

S K R I P S I

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA**



Oleh:

NAMA : MUHAMMAD BAGUS PRIBADI

N I M : 2011-20-015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN HIBAH ATAS TANAH OLEH ORTANG TUA
KEPADA ANAKNYA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr)**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh:

MUHAMMAD BAGUS PRIBADI

NIM. 2011-20-015

Kudus, Agustus 2017

Disetujui

Pembimbing I



Dr. Sukresno, S.H, M.Hum

Pembimbing II




Dwiyana A.H, S.H, S.H.I, M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus



Dr. Sukresno, S.H, M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup.

Keberanian untuk menghadapi segala tantangan akan selalu diuji, dan ujian itulah yang akan menentukan apakah kita akan berdiri tegak dan teguh penuh kehormatan atau tidak.

(Prabowo Subianto)

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.

(Khalifah Ali bin Abi Talib)

Kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua tercinta*
- 2. Adik-adikku tercinta*
- 3. Teman-teman Fakultas Hukum UMK angkatan 2011*
- 4. Sahabatku dan orang spesial bagiku*
- 5. Almamaterku.*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Bagus Pribadi
N I M : 2011-20-015
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembatalan Hibah Atas Tanah Oleh Orang Tua
Kepada Anaknya (Studi Kasus Putusan Nomor
Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

Muhammad Bagus Pribadi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PEMBATALAN HIBAH ATAS TANAH OLEH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA (Studi Kasus Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Dwiyana A.H, S.H, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Ketua Pengadilan Agama Jepara yang telah memberikan Ijin Survey kepada penulis.
5. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2017

P e n u l i s

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PEMBATALAN HIBAH ATAS TANAH OLEH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA (Studi Kasus Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr)”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada kasus pembatalan hibah dari kasus yang di kaji dan untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim Pengadilan Agama Jepara yang membatalkan hibah dengan akta hibah nomor 02/III/MY/1999 tanggal 10 Maret 1999

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah yang dapat dibatalkan adalah hibah orang tua kepada anaknya, maka hal tersebut masuk di dalam pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan. Hakim Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan putusan membatalkan hibah Tergugat II, alasan hakim karena Tergugat II adalah anak kandung dari Penggugat, sedangkan hibah Penggugat kepada Tergugat I tidak dibatalkan oleh hakim dalam putusannya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara terhadap perkara nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr terhadap pembatalan hibah dengan Akta Notaris Nomor 02/III/MY/1999 Tanggal 10 Maret 1999, membawa akibat hukum, bahwa objek hibah harus di bagi menjadi 2 (dua) bagian, hal ini karena putusan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat dan menolak sebagian gugatan dari Penggugat. Kepemilikan Harta hibah yang diberikan kepada Tergugat II kembali lagi kepada Penggugat.

Kata Kunci : Pembatalan Hibah, Orang Tua dan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	9
1. Pengertian Putusan Hakim	9
2. Asas Putusan Hakim	10
3. Jenis Putusan Hakim	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	13
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	13

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	14
C. Kewenangan Pengadilan Agama Memeriksa, Mengadili	
Masalah Hibah	15
D. Dasar Hukum Hibah	16
1. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	16
2. Hibah Menurut KUHPerdara	18
3. Hibah Menurut Hukum Adat	19
E. Syarat dan Rukun Hibah	20
F. Penarikan Hibah	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Metode Pendekatan	29
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	33
E. Metode Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pertimbangan Hakim Pada Kasus Pembatalan Hibah	34
B. Akibat Hukum Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Yang membatalkan Hibah Nomor 02/III/MY/1999	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran-Lampiran

